

Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit

Hari Purnomo¹, Suljtmiko²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, STISOSPOL Waskita Dharma Malang
Email: haripurnomo@waskitadharma.ac.id¹, suljtmiko@waskitadharma.ac.id²

Abstrak

Budaya Indonesia banyak ditemukan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi bagian dari upaya pembangunan dan pembangunan desa menjadi pusat perhatian pemerintah. Pemerintah desa merupakan pemerintahan formal kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuasaan terendah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi desa) serta kewenangan dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintah di atasnya, dimana desa merupakan tempat segala urusan semua elemen kesatuan masyarakat. desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan. Artinya, pelaksanaan dan tanggung jawab pembangunan diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Desa Ohoitahit sampel karena alasan desa ini dilihat dari perkembangan fisik yang tertinggal dibandingkan desa lain di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit. penyusunan perencanaan pembangunan yaitu di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara Desa Ohoitahit direncanakan perbaikan jalan ditargetkan sepanjang 30 km dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- realisasi Rp. 30.000.000,- dan pembangunan gedung SMP membutuhkan dana sebesar Rp. 750.000.000. Selanjutnya, target pembangunan MDA adalah Rp. 200.000.000,- yang belum terealisasi. Selanjutnya, informasi PLTD ditargetkan sebesar Rp. 250.000.000 belum terealisasi sesuai rencana, perencanaan informasi desa ditargetkan untuk menerangi 204 KK, namun belum terlaksana.

Kata kunci: *Otonomi Desa, Pembangunan Desa, Dana Desa.*

Abstract

Indonesian culture is mostly found in rural areas. Therefore, being part of the development effort and village development is the center of government attention. Village government is the formal government of the village community unit, as the lowest power body, the village government has the power or authority to regulate its own household (village autonomy) as well as authority and power as a delegation from the government above, where the village is the place for all the affairs of all elements of the community unit. village. To achieve the village development goals which are an important part of development. That is, the implementation and responsibility for the development is handed over to the village head as the coordinator and implementer of village development he leads. The sample Ohoitahit village is that the reason for this village is seen from the physical development that is lagging behind compared to other villages in Tual City, Kec. North Dullah Island, Ohoitahit Village. the preparation of development planning, namely in the City of Tual, Kec. North Dullah Island, Ohoitahit Village, it is planned for road repairs to be targeted at 30 km at a cost of Rp. 1,000,000,000, - realized Rp. 30,000,000, - and the construction of a junior high school building requires funds of Rp. 750,000,000. Furthermore, the target for the MDA building is Rp. 200,000,000, - which has not been realized. Furthermore, information on PLTD targeted at Rp. 250,000,000 has not been realized according to the plan, planning for village information is targeted to illuminate 204 families, but has not been implemented.

Keywords: *Village Autonomy, Village development, Village fund.*

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, keberadaan desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim yang berkuasa. Padahal sejarah menunjukkan bahwa desa jauh lebih eksis sebelumnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam ikatan pola administrasi pemerintah, ekonomi dan sosiologis yang mandiri sebagai wujud dari otonomi asli, yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan yang di hadapi saat ini, dan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan khususnya pemerintahan desa. Agar meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya untuk bersaing disegala bidang kehidupan.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan didaerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (H.A.W Widjaja,2005: 1).

Karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia sebagian besar terdapat dipedesaan. Oleh karena itu menjadi bagian dari usaha pembangunan dan pembinaan desa menjadi pusat perhatian pemerintah. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan diatas, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya.

Sebagai sampel untuk mengetahui seberapa besar fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan, penulis mengambil data pada desa Desa Ohoitahit sampel yaitu dengan alasan desa ini dilihat dari pembangunan fisik tertinggal dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit. disusunnnya perencanaan pembangunan yaitu pada Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit direncanakan untuk perbaikan jalan yang ditargetkan adalah 30 km dengan biaya Rp1.000.000.000,- terealisasi Rp30.000.000,- dan pembangunan gedung SMP membutuhkan dana sebesar Rp750.000.000,- sudah terealisasi namun belum terlaksana dengan baik dilapangan selanjutnya gedung MDA ditargetkan sebesar Rp 200.000.000,- belum terealisasi. Selanjutnya penerangan PLTD ditergetkan dengan dana Rp250.000.000,- belum terealisasi sesuai rencana, perencanan penerangan desa yang ditargetkan untuk menerangan 204 KK, namun belum terlaksana. Perencanaan yang dibuat oleh kepala desa belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena ketidakcakapan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan sebagai pelaksana pembangunan untuk mengambil keputusan, pengorganisasian, pengarahan,dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Sumber dana yang program pembangunan tersebut dari pemerintah pusat atau kabupaten untuk perkembangan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Ridwan, penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek ilmiah dimana peneliti adalah

instrumen kunci, Penelitian ini dilakukan di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit dengan mengambil desa ohoitahit untuk dijadikan sampel. Dengan pertimbangan dan alasan desa tersebut relative tertinggal dari segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit, dan pelaksanaan pembangunannya belum berjalan dengan baik. Dengan fokus penelitian Peranan Kepala Desa

1. Kemampuan Dalam Membuat Perencanaan
2. Kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan perannya sebagai Kepala Desa dan sebagai Pelaksana Pembangunan di desanya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada di wilayahnya dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pelaksana Pembangunan didesa yang dipimpinnya, yaitu sebagai berikut: peranan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit yaitu:

1. Kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa.
Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada penelitian ini Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit dimana perencanaan pembangunan yaitu seperti perbaikan jalan yang menargetkan Rp1.000.000.000, belum terealisasi sepenuhnya dan pembuatan gedung MDA ditargetkan Rp200.000.000,-belum terealisasi. Selanjutny apembangunan gedung SMP yang dibutuhkan dana sebesar Rp 750.000.000,- sudah terealisasi, namun belum terlaksana dengan baik dilapangan. Selanjutnya penerangan PLTD yang ditargetkan dana sebesar Rp250.000.000,-belum terealisasi sesuai rencana.
2. Kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan.Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk menggalakan dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa harus memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa yang mestinya dikerjakan. Melalui aparat desalah nantinya bisa menjelaskan dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Kemampuan Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan.Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusannya tersebut. Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan yang mesti diambil oleh kepala desa. Keputusan dan kebijakan kepala desa haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang dihasilkan melalui musyawarah desa.
4. Kemampuan Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa.
Kepala desa dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok- kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu kerjasama dan saling

bertanggung jawab antara kepala desa dengan masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa. Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori "Cukup Mampu". Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ternyata termasuk pada kategori "Cukup Mampu". Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan ternyata termasuk pada kategori "Cukup Mampu". Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa. Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori "Cukup Mampu". Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa ternyata termasuk pada kategori "Cukup Mampu".

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, 2001. Pemerintahan Desa. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, Kartini, 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kencana Safi'i, Inu, 2003. Sistem Administrasi Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manulang, 2004. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Siagian, Sondang P, 2005. Kepemimpinan dan Prilaku. Jakarta: Gunung Agung.
- , 2003. Filsafat Administras. Jakarta: Bumi Aksara. -----, 2005. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. Pembangunan Desa. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Sugiono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Formulasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhartono, 2000. Parlemen Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Tisnawati
- Sule, Ernie, 2004. Pengantar Manajemen. Bandung: Prenada Media.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 2008, Pengantar Administrasi Pembangunan Dalam Skripsi Nora Fadli. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, Sadu, 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media
- Wijaya, H. A. W, 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Yulianti, 2003. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: LP3ES.
- Munandar S. C. Utami (2011). *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Jakarta: PT Gramedia
- Sarjono Bambang. (2010). Kreativitas Guru Penjasorkes dalam Memodifikasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Saryono. (2008). Prinsip dan Aplikasi dalam Modifikasi Sarana dan Prasarana Penjas. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* (Volume 5, Nomor 1, April 2008). Hlm. 33-39
- Semiawan Conny R. (2010). *Perkembangan dan Belajar Peserta Didik*. Jakarta: Depdikbud.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suhawan, Andi. (2015). Tingkat Kreativitas Guru Penjasorkes dalam Menyikapi Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penjas Melalui Modifikasi di SD se-Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Sukintaka. (2001). *Teori Pendidikan Jasmani*. Yogyakarta: Esa Grafika.
- Suryobroto. Agus. (2004). *Diktat Matakuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Jasmani*. Yogyakarta: FIK UNY.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*.
- Utama, A.M. Bandi. (2011). Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* (Volume 8, Nomor 1, April 2011). Hlm. 1-9.
- Yusuf. (2014). Study Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dalam Pelaksanaan Kurikulum Tingkat